



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

NOMOR : 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DAN PERSEDIAAN
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib Pengelolaan Barang Milik Negara, maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi (SIMAK) Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Persediaan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2023;

b. bahwa penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1230);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4/KU.05.KPT/02/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran /Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Wewenang untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan atau Pelaksana Tugas (Plt) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:.

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DAN PERSEDIAAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
TAHUN 2023.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi
Manajemen dan Akuntansi (SIMAK) Pengelolaan Barang Milik
Negara (BMN) dan Persediaan pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maros Tahun 2023 dengan nama sebagaimana
berikut:

Nama : IRWANSYAH, S.S
NIP : 19771212 201101 1 004
Pangkat/Gol. : Penata/ III.c
Pada Sub Bagian : Keuangan, Umum dan Logistik

KEDUA : Tugas Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi
(SIMAK) Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan
Persediaan sebagai berikut :

- a. Melakukan Pencatatan terhadap Barang Milik Negara dan
Persediaan;
- b. Melaksanakan Pendistribusian Barang Milik Negara dan
Persediaan;
- c. Membuat daftar Barang Ruangan;
- d. Melaksanakan Stock Opname Barang
- e. Melakukan Inventaris terhadap Barang Milik Negara dan
Persediaan yang sudah tidak bermanfaat dan tidak efisien
untuk dilakukan penghapusan Milik Negara
- f. Membuat Laporan Milik Negara dan Persediaan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 6 Januari 2023

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

ttd

ROSNA DAUD

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

H. MUHAMMAD ANSHARI

